

PROFIL SEKOLAH
SMPI ATSANAWIYAH AL-MUNAWAR CIBURIAL
KABUPATEN CIANJUR
TAHUN 2015

A. PROFILE SEKOLAH

1. NPSN	:
2. NSS	:
3. ID Sekolah	:
4. Nama Sekolah	:
5. Tahun Dibuka	:
6. Tahun Akhir Renovasi	:
7. Alamat	:
8. Desa/Kelurahan	:
9. Kode Pos	:
10. Kecamatan	:
11. Kabupaten	:
12. Provinsi	:
13. Status Sekolah	:
14. Bentuk Sekolah	:
15. Jenis Sekolah	:
16. Jarak Sekolah Sejenis	:
17. Waktu Penyelenggaraan	:
18. Sertifikat ISO	:
19. Status Mutu	:
20. Gugus Sekolah	:
21. Klasifikasi Geografis	:
22. Latitude	:
23. Longitude	:

B. DOKUMEN PERJANJIAN

1. No. SK Pendirian	:	No. 01 Akta Deni Tri Sutrisno Radius Prawiro
2. Tgl. SK Pendirian	:	29 Juni 2014
3. No. SK Akhir Sekolah	:	425/212/Bid.SMP/Kab/2015
4. Tgl. SK Akhir Sekolah	:	29 Juni 2015
5. No. SK Akreditasi	:	-
6. Tgl. SK Akreditasi	:	-

C. KEPALA SEKOLAH, GURU DAN PEGAWAI

1. Nama Kepala Sekolah : A. SOPARI
2. NIP : -
3. No. HP : -
4. No. SK Ijin Memimpin : 01/S.Ket/002/VI/2015
5. Tanggal SK Ijin Memimpin : 29 Juni 2015
6. Jumlah Guru : 10 Orang
7. Jumlah Pegawai : 10 Orang

D. DATA SISWA DAN ROMBEL

1. Jumlah Siswa Kelas VII : 20 Siswa
2. Jumlah Rombel : 1 Rombel
3. Program/Kompetensi 1 : -
4. Program/Kompetensi 2 : -

E. SARANA PRASARANA

1. Jumlah Ruang Kelas : 2 Lokal
2. Jumlah LAB : -
3. Jumlah Perpustakaan : 1 Lokal
4. Ruang Lainnya : 1 Lokal
5. Akses Internet : Ada
6. Provider Internet : Telkom
7. Luas Bangunan Sekolah : 6.000 M²
8. Sumber Listrik : PLN
9. Daya Listrik : 900 – 2.200 Watt
10. Voltase Listrik : 220 Volt

F. KONTRAK

1. Telepon : -
2. Fax : -
3. Email : -
4. Website : -

Cianjur, 02 Juli 2015

Kepala,

A. SOPARI





YAYASAN ATSANAWIYAH BUDIMAN AL-MUNAWAR YABA SMPI ATSANAWIYAH AL-MUNAWAR CIBURIAL

Sekertariat : Kp. Sukamanah Desa Ciburial Kecamatan Cibinong – Cianjur

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AL-MUNAWAR YABA Nomor : 09/S.KET/002/2015

TENTANG PENDIRIAN SMPI ATSANAWIYAH AL-MUNAWAR CIBINONG

Menimbang : Bawa untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di SMPI ATSANAWIYAH AL-MUNAWAR CIBINONG perlu mendirikan sekolah lanjutan tingkat atas.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1974 jo Undang-Undang No. 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Republik Indonesia No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
4. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1975, No. 37/1975, dan No. 38 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 424 Tahun 2001;

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pengurus Yayasan, Komite Sekolah,

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Mendirikan
Nama lembaga : SMPI ATSANAWIYAH
AL-MUNAWAR CIBINONG
Jenjang Pendidikan : SLTP
Alamat : Kp. Sukamanah RT. 03 RW. 02 Desa Ciburial
Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur

Ketiga : Segala sesuatu yang menyangkut pendanaan, akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Yayasan yang bersangkutan;


Keempat : Surat Keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : CCIKADU
Pada Tanggal : 10 JUNI 2015

KETUA YAYASAN

ACEP AQID SYAMSUL R, S.Pd.I



**PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat. Jln. Perintis Kemerdekaan No.3 Cianjur Telepon (0263) 264829

**K E P U T U S A N
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR
Nomor : 425/2/2/Bid.SMP/Kab./2015**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL SMPI ATSANA WIYAH AL-MUNAWAR CIBURIAL
KABUPATEN CIANJUR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- Membaca :** Surat Permohonan Yayasan Atsanawiyah Budiman Al-Munawar Yaba Nomor : 013007/SMP-AC/III/2015, Tanggal 22 September 2014;
- Menimbang :**
- bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan; Yayasan Atsanawiyah Budiman Al-Munawar Yaba Alamat : Kp. Ciburial, Desa Ciburial, Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur telah mengusahakan didirikannya **SMPI ATSANA WIYAH AL-MUNAWAR CIBURIAL** Kp. Ciburial, Desa Ciburial, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cianjur.
 - bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
 - bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan dibidang pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, tentang pemberian izin kepada Yayasan Atsanawiyah Budiman Al-Munawar Yaba untuk mendirikan **SMPI ATSANA WIYAH AL-MUNAWAR CIBURIAL** Alamat : Kp. Ciburial, Desa Ciburial, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cianjur;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2000 tentang Tenaga Kependidikan;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 054/U/1993 tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;
 6. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 10 tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur,
- Memperhatikan :**
1. Keputusan Mendiknas Nomor 053/U/2002 tanggal 19 April 2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Dikdasmen;
 2. Keputusan Mendiknas Nomor 060/U/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 3. Rekomendasi Camat Cibinong, Nomor : 400/258/Ks, Tanggal 19 Mei 2015
 4. Rekomendasi Kepala Desa Ciburial, Nomor : 141.1/089/Ks/2015, Tanggal 08 Mei 2015

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Yayasan Atsanawiyah Budiman Al-Munawar Yaba untuk mendirikan SMPI **ATSANAWIYAH AL-MUNAWAR CIBURIAL** Alamat : Kp. Ciburial, Desa Ciburial, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cianjur.
- Kedua : Pemberian izin tersebut berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- Ketiga : Menugaskan kepada Pengawas Bidang SMP Kabupaten Cianjur untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- Keempat : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud No : 054/U/1993, pemberian izin tersebut pada pasal pertama akan dicabut.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan ada perubahan kembali.

DITETAPKAN DI : C I A N J U R
PADA TANGGAL : 29 Juni 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIANJUR, ✓



HCEEP S ALAMSYAH
NIP. 19660503 198903 1009

Tembusan, Yth :

1. Yth. Bapak Bupati Cianjur
U.p. Sekda Kabupaten Cianjur
2. Yth.Direktur SMP Ditjen Dikdas di Jakarta
3. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jawa Barat
4. Yth.Camat Cibinong